UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor 17 Tahun 2020

T e n t a n g

PENGANGKATAN TIM REVIEWER PENELITIAN BERSERTIFIKASI KEMENRISTEKDIKTI BEKERJASAMA DENGAN QUANTUM HRM INTERNATIONAL PRODUCTIVITY, QUALITY AND BETTERMENT SNI ISO/IEC 17024:2012 DAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL LSP-008-IDN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki, Universitas Muhammadiyah Jakarta memberi dorongan dan dukungan kepada para dosen agar berperan aktif dalam bidang penelitian, kajian, dan pengembangan ilmu dan teknologi serta penyebaran pengembangan ilmu dan teknologi;
b. bahwa dalam mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM-UMJ) menyelenggarakan penelitian internal UMJ maupun penelitian Kemenristekdikti RI ;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengangkat Tim Reviewer Penelitian Bersertifikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta telah mengirimkan sejumlah dosen untuk mengikuti pelatihan reviewer bersertifikasi.
d. bahwa nama – nama yang dikirim telah dinyatakan lulus ;
e. bahwa nama – nama berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
9. Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

11. Permen Ristekdikti No 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
13. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015;
15. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/1.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER PENELITIAN BERSERTIFIKASI QUANTUM HRM INTERNATIONAL PRODUCTIVITY, QUALITY AND BETTERMENT SNI ISO/IEC 17024:2012 DAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL LSP-008-IDN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Menetapkan nama-nama reviewer bersertifikasi yang telah mengikuti pelatihan reviewer bersertifikasi dan telah lulus pengujian kompetensi yang diselenggarkan oleh LPS – QUANTUM sebagai berikut :

1. Dr. Tri Yuni Hendrawati, M.Si
2. Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si
3. Dr. Siti Hamidah Rustiana, SE. Ak, M.Si
4. Muhammad Hilaly Basya, MA, P.HD
5. Dr. Fal. Arovah Windiani, SH, MH
6. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H, M.H
7. Dr. Oneng Nurul Bariyah M.Ag
8. Dr. Lusi Andriyani, M.Si
9. Dr. Widia Winata, S.Pd.I, M.Pd
10. Dr. Ari Widyati, MATRP
11. Dr. Suherman, S.Pi, M.Sc
12. Dr. dr. Muhammad Fachri S.Ked, Sp.P
13. Dr. dr. Tri Ariguntar Wikanning Tyas, Sp.PK
14. Dr. Yani Sofiani, S.Kep, Ners, Sp.KMB., M.Kep
15. Dr. Liza Nora, S.E., M.M

sebagai sebagai Tim Reviewer Bersertifikasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kedua : Tim Reviewer Bersertifikasi bertugas melakukan review proposal penelitian,

penilaian proposal penelitian, review dan penilaian TKT (Tingkat Kesiapteraan Teknologi), monitoring dan evaluasi penelitian internal dan eksternal, melakukan evaluasi penjaminan mutu penelitian, review dan penilaian keluaran penelitian Hibah Kemenrsitekdikti RI;

Ketiga Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :13 Jumadil-Ula 1441 H
09 Januari 2020 M

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta
5. Reviewer yang bersangkutan